



**P U T U S A N**

**Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDDY NOVIAN panggilan TEDDY;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 9 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Malabur Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Teddy Novian panggilan Teddy ditangkap pada tanggal 13 April 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 111/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teddy Novian bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" yang melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BA 3500 RQ warna hitam silver berikut dengan kunci kontak;
  - 1 (satu) buah jaket Boss warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;
  - 1 (satu) buah perhiasan kalung sebanyak 7 emas dalam keadaan terputus;Dikembalikan kepada Saksi ROSMA Pgl. ROS;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Teddy Novian Pgl. Teddy pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan-jalan Sersan Basir No. 1 C RT 02 RW 04 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 BA 3500 RQ, dalam perjalanan menuju pusat kota setelah mengantarkan sewa (penumpang ojek), lalu terdakwa melihat Saksi Korban Rosma berjalan memakai perhiasan kalung emas tepatnya di di daerah Jalan-jalan Sersan Basir No. 1 C RT 02 RW 04 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dengan tujuan ingin mengambil perhiasan milik Saksi Korban. Kemudian terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Korban, pada saat saksi korban menjelaskan lokasi yang di tanyakan, terdakwa langsung menarik / merenggut kalung emas yang terpasang di leher saksi korban, saksi korban berusaha mempertahankan kalung emas tersebut dengan dengan kedua tanganya hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan kalung emas tersebut putus, kemudian saksi korban menggigit tangan kiri terdakwa sekuat tenaga hingga mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah dan saksi korban dapat mempertahankan kalung emas miliknya. Terdakwa yang tidak berhasil mengambil kalung emas milik saksi korban karena adanya perlawanan dari saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor Merk Supra X 125 BA 3500 RQ yang dikendarainya, kemudian saksi Detrio Rahmanda Pgl. Dedet yang mengetahui aksi tersebut langsung mengejar Terdakwa hingga dapat di berhentikan di taman Syeh Kukut kota Solok, kemudian petugas kepolisian dari Polres Solok kota datang dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti lalu membawa ke Polres Solok Kota;

Bahwa perbuatan Terdakwa mencoba mengambil perhiasan kalung emas milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban atau secara melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosma panggilan Ros**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Basir Nomor 1 C RT 02 RW 04 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, saat Saksi sedang berjalan setelah membeli tabung gas, Saksi didekati oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan alamat rumah orang bernama Ari, lalu Saksi menjelaskan alamat yang ditanyakan oleh Terdakwa tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa menarik kalung yang Saksi pakai di leher Saksi;
  - Bahwa Saksi terkejut lalu berusaha mempertahankan kalung emas tersebut dengan berteriak dan memegang kalung dengan kedua tangan Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah dan kalung tersebut terputus, sedangkan, Terdakwa dengan sekuat tenaga mencoba mengambil kalung emas tersebut dan terjadi tarik-menarik antara Saksi dengan Terdakwa. Karena sudah terdesak, Saksi menggigit tangan kiri Terdakwa, namun Terdakwa dengan sekuat tenaga melepaskan gigitan Saksi hingga membuat gigi Saksi patah dan terluka;
  - Bahwa kemudian anak Saksi keluar dari rumah dan juga berteriak "maling" lalu Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya lalu dikejar oleh warga sekitar hingga akhirnya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah tertangkap di Pasar Raya Solok;
  - Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor bebek warna silver hitam dan mengenakan jaket warna hitam pudar;
  - Bahwa kalung emas Saksi tersebut seberat 7 (tujuh) emas atau sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami patah 2 (dua) gigi dan lecet pada kaki karena terjatuh;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
2. **Detrio Rahmanda panggilan Dedet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) pada rumah dinas wakil walikota Kota Solok;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Basir Nomor 1 C RT 02 RW 04 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi mendengar ada yang berteriak “maling”;
- Bahwa Saksi langsung mengejar seseorang yang mengendarai sepeda motor bebek warna silver hitam/abu-abu, mengenakan jaket warna hitam pudar, dan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi hingga mengelilingi Kota Solok sampai akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap di depan taman Syech Kukut Kota Solok kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian Polres Solok Kota;
- Bahwa akibat pengejaran terhadap Terdakwa Saksi mengalami lecet pada kaki dan juga lecet pada sepeda motor;
- Bahwa Saksi ketahui setelahnya bahwa Terdakwa mencoba mengambil kalung emas seberat 7 (tujuh) emas milik Saksi Rosma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan sersan Basir Nomor 1 C RT 02 RW 04 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara dan diketahui bahwa Terdakwa sedang dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sudah berhasil ditangkap di depan Taman Syech Kukut Kota Solok lalu Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mencoba mengambil perhiasan kalung emas milik Saksi Korban Rosma

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat rumah kepada Saksi Korban Rosma kemudian saat Saksi Korban Rosma lengah, Terdakwa langsung menarik kalung yang sedang dipakai di leher Saksi Korban Rosma;

- Bahwa kalung tersebut kemudian terputus namun tidak sempat dikuasai oleh Terdakwa karena Saksi Korban Rosma melakukan perlawanan dengan cara memegang kalung emas tersebut dan menggigit tangan Terdakwa sampai gigi Saksi Korban Rosma patah 2 (dua) buah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di depan Taman Syech Kukut Kota Solok;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sersan Basir Nomor 1 C RT 02 RW 04 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Supra X 125 dengan nomor polisi BA 3500 RQ setelah mengantarkan sewa (penumpang ojek), Terdakwa melihat Saksi Korban Rosma sedang berjalan dengan mengenakan kalung emas di lehernya;
- Bahwa melihat hal tersebut, muncul niat pada diri Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Rosma dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang yang bernama Ari. Lalu saat Saksi Korban Rosma menjelaskan, Terdakwa langsung memegang dan menarik kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Rosma melakukan perlawanan dengan cara memegangi kalungnya dengan kedua tangannya sehingga membuat Terdakwa tidak berhasil mendapatkan kalung emas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar oleh warga dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya ditangkap di depan taman Syech Kukut Kota Solok dan dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Solok Kota;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut adalah karena Terdakwa terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya;
- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BA 3500 RQ warna hitam silver berikut dengan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah jaket Boss warna hitam ;
3. 1 (satu) buah perhiasan kalung sebanyak 7 emas dalam keadaan terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021 di depan Taman Syech Kukut Kota Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa berusaha mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Supra X 125 dengan nomor polisi BA 3500 RQ warna hitam silver sehabis mengantarkan sewa (penumpang ojek) di Jalan Sersan Basir Nomor 1 C RT 02 RW 04 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Rosma sedang berjalan dan mengenakan kalung emas di lehernya;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban Rosma dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang yang bernama Ari. Saat Saksi Korban menjelaskan, Terdakwa langsung memegang dan menarik kalung emas yang ada di leher Saksi Korban Rosma tersebut namun Saksi Korban Rosma melakukan perlawanan untuk mempertahankan kalung emasnya dengan cara berteriak sambil memegang kalung tersebut dengan kedua tangannya hingga kemudian Saksi Korban Rosma terjatuh ke tanah dan kalung emas tersebut putus;
- Bahwa Saksi Korban Rosma juga menggigit tangan kiri Terdakwa sekuat tenaga hingga Saksi Korban Rosma mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disadari oleh warga sekitar sehingga Terdakwa akhirnya kabur tanpa berhasil mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut dan Terdakwa dikejar oleh Saksi Detrio Rahmanda panggilan Dedet dengan menggunakan sepeda motor hingga dapat diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Detrio Rahmanda panggilan Dedet

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik



di depan Taman Syech Kukut Kota Solok;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Muhammad Iqbal ke Polres Solok Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut terputus dan Saksi Korban Rosma mengalami luka pada kakinya serta 2 (dua) gigi patah;
- Bahwa kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut adalah seberat 7 (tujuh) emas atau senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma dengan cara menarik dari leher Saksi Korban Rosma tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Rosma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu dan dapat juga mengerti akan



perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Teddy Novian panggilan Teddy yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Teddy Novian panggilan Teddy dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 dengan nomor polisi BA 3500 RQ, sedang dalam perjalanan setelah mengantarkan sewa (penumpang ojek), lalu Terdakwa melihat Saksi Korban Rosma berjalan dan sedang memakai perhiasan kalung emas di daerah Jalan Sersan Basir Nomor 1 C RT 02 RW 04 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota



Solok, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Rosma dengan tujuan ingin mengambil perhiasan milik Saksi Korban Rosma;

Bahwa, kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Korban Rosma, lalu pada saat Saksi Korban Rosma menjelaskan lokasi yang ditanyakan, Terdakwa langsung menarik kalung emas yang dipakai oleh Saksi Korban Rosma tersebut. Saksi Korban Rosma berusaha melakukan perlawanan untuk mempertahankan kalung emasnya dengan cara berteriak sambil memegang kalung tersebut dengan kedua tangannya hingga kemudian Saksi Korban Rosma terjatuh ke tanah dan kalung emas tersebut putus. Saksi Korban Rosma juga menggigit tangan kiri Terdakwa sekuat tenaga hingga Saksi Korban Rosma mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah dan setelah itu Terdakwa kabur meninggalkan lokasi karena diketahui oleh warga sekitar dan dikejar oleh Saksi Detrio Rahmanda panggilan Dedet, akhirnya Saksi Korban Rosma dapat mempertahankan kalung emas miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik kalung emas milik Saksi Korban Rosma tersebut merupakan cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban Rosma, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri”**

Menimbang, bahwa percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dikatakan adanya perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan:

- Yang secara objektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju;
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan



yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah selesai tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, niat Terdakwa untuk mengambil kalung di leher Saksi Korban Rosma tersebut muncul ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Rosma sedang berjalan mengenakan kalung emas di lehernya. Setelah itu, Terdakwa mendekati Saksi Korban Rosma lalu berpura-pura menanyakan alamat dan ketika Saksi Korban Rosma lengah, Terdakwa memegang dan menarik kalung emas yang dipakai oleh Saksi Korban Rosma tersebut namun Saksi Korban Rosma berteriak dan juga memegang kalung emasnya dengan kedua tangannya serta menggigit tangan Terdakwa, lalu Terdakwa kabur tanpa membawa kalung emas tersebut karena sudah diketahui oleh warga sekitar kemudian Terdakwa dikejar oleh Saksi Detrio Rahmanda panggilan Dedet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma dengan cara menarik kalung emas tersebut dari leher Saksi Korban Rosma namun tidak berhasil dikuasai oleh Terdakwa karena perbuatannya diketahui oleh warga sekitar, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah nyata memiliki niat untuk mengambil kalung emas milik Saksi Korban Rosma dan telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa menarik kalung emas tersebut namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri sehingga unsur percobaan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim



berpendapat unsur "***Niat itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BA 3500 RQ warna hitam silver berikut dengan kunci kontak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sik;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket Boss warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah perhiasan kalung sebanyak 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dalam keadaan terputus, merupakan milik dari Saksi Korban Rosma maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rosma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban Rosma dan Saksi Detrio Rahmanda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teddy Novian panggilan Teddy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BA 3500 RQ warna hitam silver berikut dengan kunci kontak;

**Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 77/Pid.B/2021/PN Sik;**

- 1 (satu) buah jaket Boss warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah perhiasan kalung sebanyak 7 emas dalam keadaan terputus;

**Dikembalikan kepada Saksi Rosma;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., Puteri Hardianty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarmaini

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sik